


KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
DIREKTORAT JENDERAL STRATEGI PERTAHANAN
DIREKTORAT WILAYAH PERTAHANAN



**KONSEP PENETAPAN BATAS ZEE
INDONESIA - MALAYSIA DI LAUT CHINA SELATAN**



JAKARTA, MARET 2010

KONSEP PENETAPAN BATAS ZEE INDONESIA - MALAYSIA DI LAUT CHINA SELATAN

Abstrak

Indonesia Sebagai Negara kepulauan, Perairannya berbatasan langsung dengan 10 negara yaitu : Malaysia, Singapura, Thailand, India, Philipina, Vietnam Papua Nugini, Australia, Palau dan Tomor Leste. Batas-batas laut RI dengan Negara tetangga meliputi : batas laut wilayah (*Territorial Sea*), Batas laut ZEE dan landas kontinen. Batas laut antara Indonesia dengan Malaysia di Selat Malaka dan Laut China Selatan yang telah disepakati dengan melakukan perjanjian batas landas kontinen yang ditandatangani pada tanggal 27 Oktober 1969, namun perjanjian ini masih berdasarkan ketentuan hasil konferensi Hukum Laut PBB I tahun 1958. Di mana hasil koferensi ini masih belum memuat ketentuan tentang penepatan batas ZEE. Batas ZEE RI-Malaysia meliputi: 3 (tiga) wilayah laut/perairan yaitu di Selat Malaka, Laut China Selatan dan Laut Sulawesi.

Selama ini Malaysia menganggap perjanjian batas landas kontinen dengan RI tahun 1969 sekaligus juga dianggap sebagai batas ZEE (*single maritime boundaries*). Perjanjian batas landas kontinen tahun 1969 antara Indonesia dengan Malaysia di Laut China Selatan dan penerapan aturan *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS 82) dan *Thechnical Aspect on the lae of the Sea* (TALOS) *Special Publication International Hydrographic Organization* (IHO) No. 51 tahun 2006 untuk penerapan batas ZEE di Laut China Selatan.

Penyesaian batas laut antara Indonesia dengan Malaysia khususnya batas ZEE di Laut China Selatan akan membutuhkan proses yang tidak mudah dan memerlukan waktu yang relatif lama, sampai dengan tahun 2009 pemerintah Indonesia telah 18 (delapan belas) kali melakukan perundingan dengan Malaysia.

Peraturan hukum laut nasional yang dikeluarkan sejak zaman belanda hingga sekarang antara lain :

- a. Ordanasi laut teritorial dan lingkungan maritim, 1939 (*Territorial Zee en Maritime Kringe Ordonantine* 1939)

- b. Deklarasi Djuanda tahun 1957
- c. UU Nomor 4/Prp tahun 1960 tentang Perairan Indonesia
- d. UU nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif
- e. UU Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
- f. PP Nomor 38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik pangkal

Peraturan Perundangan-undangan Internasional :

- a. Konvensi PBB tentang Hukum laut tahun 1958
- b. Konvensi PBB tentang Hukum laut tahun 1982

Penetapan batas laut Indonesia dengan Malaysia di Selat Malaka dan Laut China Selatan telah dilakukan tahun 1969 dengan perjanjian batas landas kontinen tanggal 27 Oktober 1969 di Kuala Lumpur dan disahkan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 89 tahun 1969. Perjanjian menetapkan 25 titik koordinat batas landas kontinen, yang 15 titik diantaranya batas landas kontinen China selatan. Meskipun Indonesia telah mempunyai kesepakatan dengan mengenai garis batas landas kontinen di Laut China Selatan namun sampai saat ini belum dicapai kesepakatan untuk penetapan garis batas ZEE.

Dengan berlakunya ketentuan-ketentuan UNCLOS 82 maka status Indonesia sebagai negara kepulauan secara yuridis formal yang telah diakui oleh masyarakat internasional termasuk mengenai hak-hak dan kewajiban yang melekat pada wilayah-wilayah negara kepulauan. sampai saat ini belum ada perjanjian batas ZEE Indonesia dengan Malaysia di laut China Selatan sehingga, Pemerintah RI menganggap masih bermasalah dan harus segera diselesaikan karena batas landas kontinen dan batas ZEE ketentuan rejimnya berbeda.

Mengingat Perairan Laut China Selatan merupakan perairan yang sangat penting untuk Pelayaran dunia (AKLI I) dan mempunyai resistensi konflik di laut yang tinggi tersebut sangat kaya akan sumberdaya laut terutama perikanan dan energi (minyak dan gas), maka perundingan untuk penetapan batas ZEE harus segera dilanjutkan. Dalam Penetapan Batas ZEE di Perairan Laut China Selatan telah berhasil menentukan sebanyak 5 buah Titik Dasar (TD) Indonesia dan Sebanyak 8 Titik dasar (TD) Malaysia serta 10 buah Titik Bantu (TB) untuk membuat rekonstruksi penetapan garis batas ZEE Indonesia dengan Malaysia.